

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 100.3.3.3- 10 -2025

TENTANG

PENETAPAN GURU TAHFIDZ KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara baik dan benar, serta meningkatkan jumlah generasi penghafal Al-Qur'an di Kota Sawahlunto perlu ditetapkan Guru Tahfidz;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Guru Tahfidz Kota Sawahlunto Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Guru Tahfidz Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Guru Tahfidz sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas mendidik dan membimbing santri penghafal Al-Qur'an serta memfasilitasi kelancaran kegiatan di rumah tahfidz.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto;
5. Camat se-Kota Sawahlunto; dan
6. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 18 -2025
TENTANG
PENETAPAN GURU TAHFIDZ KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

GURU TAHFIDZ KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA	RUMAH TAHFIDZ	ALAMAT
KECAMATAN TALAWI			
1	Gunawan Agusli, S. Pd	An-Nur	Desa Talawi Hilir
2	Uzmal Himmah	Muhamaddiyah Muttaqin	Desa Talawi Hilir
3	Sri Devi Zahra, S. Pd	AN- Najah	Desa Talawi Hilir
4	Firmansyah	Al - Ikhtiar	Desa Talawi Hilir
5	Widya Winelza, M, Ag	Al - Azhar	Desa Salak
6	Seprianto	Al Hafizh	Desa Tumpuk Tengah
7	Muhammad Rifqi	Taqwa	Desa Talawi Mudik
8	Doni Putra, S. Psi. I	Al Huffadz	Desa Bukik Gadang
9	Ridho Illahi, M.Pd	Al Hijrah	Desa Talawi Hilir
10	Gunadi, .S.Sos	Jamik Ijtihad	Desa Sikalang
11	Tri Yogi Saputra	As-Salam	Desa Kumbayau
12	Eman Refindra	Nurul Huda	Desa Kumbayau
13	Ummul Hasanah, S.Pd.I	Fastabiqul Khairat	Desa Sijantang Koto
14	Erni Aishyah , S.Pd	Cahaya Pelangi	Desa Sikalang
15	Farraquinsy Augustia Putri Eksa	Nurul Mukhlasin	Desa Sikalang
16	Rosiska Juliarti, S.Ag	Nurul Ikhlas	Desa Talawi Hilir
17	Nelsiwati, S.Ag	Aarzakyah	Desa Tumpuk Tengah
18	Darussalam	Al Mujahirin	Desa Talawi Hilir
19	Vera Ayu, S.Pd	Ikhsan	Desa Talawi Hilir
20	Lasmi Novita	Nurul Haq	Desa Talawi Mudik
21	Renita Nirmala	Masjid Amaliyah Sijantang	Desa Sijantang Koto
KECAMATAN BARANGIN			
1	H. KH. Dt. Pito Sirajo	Al Hidayah Babussalam	Kelurahan Lubang Panjang
2	Rinto Hutabarat, S. Pd	Darul Iman	Desa Santur
3	Dewi Ramadhona P. Abda, S. Pd	Jannatul Huffadz	Desa Kolok Mudik
4	Tatierawati	Raudhatul Madinah	Kelurahan Durian I
5	Marlius	Bustanul Arifin	Desa Lumindai
6	Astomi Adam	Darussalam	Desa Lumindai
7	Cici Marsonia Efitri	Arrasyid	Desa Kolok Mudik
8	Asmaridho Afendi	Al- Ihsan Mushalla MTSN2	Kelurahan Lubang Panjang
9	Mukhlis, S.Pt	Ash- Shiddiq	Kelurahan Saringan
10	Nurafni , S.IQ,S.Pd.I	Baitul Ikhlas	Waringin Lubang Panjang

13	Syafria Nengsih	Raudhatul Qur'an	Desa Talago Gunung
14	Nurpendi	Darul Husna	Kelurahan Saringan
15	Afri Yani	Darul Qur'an	Kelurahan Saringan
16	Rika Kurniawan	Jannatul Jannah	Desa Balai Batu Sandaran
17	Rasidul Fitri	Darul Arqom	Desa Lumindai
KECAMATAN LEMBAH SEGAR			
1	Misra Yulia. SIQ	Pondok Qori Kampung Teleng	Kelurahan Pasar
2	Takwim, S. Pd. I	Islahul Ummah	Kelurahan Tanah Lapang
3	Husnul Khatimah, S.Si	Istiqomah	Desa Lunto Barat
4	Diajeng Tria Dewanti	Al-Aqas	Kelurahan Tanah Lapang
5	Arina	Masjid Agung Nurul Islam	Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
6	Silsin Rahmadani	Al - Munawarah	Kelurahan Aur Mulyo
7	Lifhatul Havivi	Pesantren Ababil	Desa Lunto Timur
8	Putri Azizah Istigfari	Masjid Al- Hidayah	Kelurahan Air Dingin
9	Sesrida Yanti	Darul Huffazd	Desa Lunto Barat
10	Mukhtar Efendi	Darussalam	Desa Lunto Timur
11	Abdul Hafiz	Al-Irsyad	Kelurahan Pasar
12	Yosef Gunawan	An-Nur Qur'ani	Desa Kubang Tengah
13	Putri Yanti	Nurul Fikri	Desa Kubang Tengah
KECAMATAN SILUNGKANG			
1	Maidia Kartika Putri	Al-Munawwarah	Desa Silungkang Tigo
2	Zhafran Arib	Babussalam	Desa Muaro Kalaban
3	Riza Rahmista	Thaharah Gapersil	Desa Silungkang Tigo
4	Dila Viola Sitya	Darul Ilmi	Desa Silungkang Oso
5	Martini, S.Pd.SD	Qurrata 'Ayun	Desa Taratak Boncah

Pj.WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN